KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SANGGAU
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 415.4.43/ 2184/Dukcapil
NOMOR : W14-A4/736/Hk.05/VII/2019
NOMOR : B-1649/Kk.14.08.6/PW.00/07/2019

TENTANG
PELAYANAN TERPADU KEPEMILIKAN STATUS HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DAN KELAHIRAN DI KABUPATEN SANGGAU

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kabupaten Sanggau, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. PAOLUS HADI, S.IP.,M.Si — Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU;----------
2. M. TOYEB, S.Ag.,M.H — Ketua Pengadilan Agama Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.7 Nomor 14 A Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kantor Pengadilan Agama Sanggau. Selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA----------

3. Drs. M. TAUFIK — Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Jalan H. Abbas Nomor 18 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KETIGA----------

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, sehingga perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam mempermudah untuk memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran secara terpadu.
2. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan berupa Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Sanggau secara terpadu, maka diperlukan kesepakatan bersama dalam mewujudkan program tersebut, sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing baik Pemerintah Kabupaten Sanggau dan jajarannya, Pengadilan Agama Sanggau dan Kementerian Agama Kabupaten Sanggau dan jajarannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kelahiran Di Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Status Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kelahiran di Kabupaten Sanggau.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan efektifitas dan koordinasi PARA PIHAK dalam pelayanan kepemilikan status hukum terhadap pencatatan perkawinan dan kelahiran bagi masyarakat; dan

b. mempercepat kepemilikan status hukum terhadap pencatatan perkawinan dan kelahiran bagi masyarakat secara mudah, cepat dan biaya ringan bahkan jika dimungkinkan dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Penetapan standar kebijakan dan prosedur layanan terpadu sidang keliling dan pencatatannya berada pada masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan ruang lingkup kerja masing-masing, sebagai berikut:

1. pelayanan secara terpadu itsbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sanggau.
2. pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sanggau.
3. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sanggau, Kementerian Agama Kabupaten Sanggau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau diwujudkan dalam bentuk sidang keliling, yakni dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama Sanggau, Kementerian Agama Kabupaten Sanggau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan kelahiran sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan evaluasi secara bersama apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau diperlukan perubahan mengenai ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGGAU

METERAI TEMPEL
48722AFF904669120
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. TOYEB, S.Ag., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 197309142000121002

PIHAK KESATU,
BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP.,M.Si

PIHAK KETIGA,
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SANGGAU

Drs. M. TAUFIK
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196308191991030001